

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Konsep Konsepsi Presiden Soekarno

Secara etimologis, konsepsi berasal dari perkataan konsep, sedangkan konsep diartikan sebagai rancangan atau buram surat, ide (usul) atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkrit. Menurut kamus Bahasa Indonesia konsepsi mempunyai arti 1. Pengertian, pendapat (paham); 2. Rancangan (cita-cita, gagasan, dsb) yang telah ada dipikiran. Konsepsi disini didefinisikan sebagai gagasan tentang cita-cita Presiden Soekarno untuk merubah sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer menjadi Demokrasi Terpimpin.

Pada sudut pandang serupa namun dalam pengertian yang jauh lebih terperinci menjelaskan makna konsep yaitu ilmu sosial banyak sekali menggunakan abstraksi-abstraksi yang dibuat secara umum yang dinamakan konsep. Konsep menggambarkan suatu fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan membangun generalisasi terhadap sesuatu yang khas. Pendapat lain mendefinisikan konsep sebagai kata-kata penggambar yang universal (Nazir 1988: 148-149 dan Mary Grisez Kweit dan Robert W. Kweit 1986: 23)

Sementara menurut Joesoef Sou'yb dalam bukunya yang berjudul *Logika*, seseorang berpikir dan menyusun jalan pikirannya melalui pengertian-pengertian. Pengertian di dalam pemikiran itulah yang disebut konsepsi. Seseorang menjelmakan pemikiran itu melalui kalimat, baikpun secara lisan maupun tulisan. Setiap kalimat itu terdiri atas kata. Kalimat itu berisikan keterangan (Sou'yb, hal. 19).

Dalam pengantar yang ditulis oleh Haryati Nindira untuk sebuah artikel yang berjudul *Kata Kunci*, dituliskan pengertian yang ringkas tentang konsepsi yaitu gagasan, pengertian, gambaran mental tentang obyek atau proses. Dapat juga diartikan gagasan atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa nyata, proses atau apapun diluar bahasa yang digunakan oleh nalar (akal budi) untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Konsepsi presiden itu pada hakekatnya adalah suatu gagasan yang bermaksud merombak sama sekali sistem pemerintahan Parlementer (Ermadi, 2006: 69 dan Sastroamidjojo, 1974: 372).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka yang dimaksud sebagai Konsepsi Presiden Soekarno dalam konteks penelitian ini adalah suatu bentuk gagasan sebagai hasil pemikiran yang dimanifestasikan dalam setiap tindakan (membentuk kabinet baru dan membentuk Dewan Nasional) dari seorang tokoh yaitu Soekarno dan memegang jabatan sebagai presiden atas realitas politik saat itu untuk mewujudkan cita-citanya yaitu Demokrasi Terpimpin.

Pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno dihadapan pemimpin-pemimpin organisasi sipil dan militer di istana negara mengemukakan konsepsinya bahwa sistem politik yang selama ini dipakai harus diganti dengan sistem baru yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Presiden Soekarno sistem yang dimaksud adalah Demokrasi Terpimpin.

Untuk itu Presiden Soekarno mengusulkan agar pertama, dibentuk kabinet baru yang mencakup semua partai terbesar termasuk PKI dan kedua, dibentuk satu badan penasehat tertinggi yang para anggotanya terdiri dari seluruh wakil golongan fungsional di dalam masyarakat. Dalam mewujudkan usulnya itu dengan kongkrit Soekarno kemudian meminta segera dibentuk Kabinet “Gotong Royong”, dan disampingnya berdiri Dewan Nasional (Muhaimin, 1982 :93).

## **2. Konsep Pemerintahan**

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

1. Mendapat awalan “pe” menjadi “pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara.
2. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tersebut (Syafiie, 2001:43).

Secara etimologis, pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari perkataan perintah. Menurut kamus kata-kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah perkataan yang dimaksud menyeluruh melakukan sesuatu.
2. Pemerintah adalah 1. secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Kubernan (nahkoda kapal) artinya menatap ke depan, berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat kepada tujuan yang ditetapkan, 2. Aparat sebagai perangkat negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden, menteri dan birokrasi yang menyelenggarakan tugas negara, 3. Dalam arti sempit terdiri dari kekuasaan eksekutif sedangkan dalam

arti luas meliputi semua organ atau lembaga negara yang meliputi DPR, MA.

3. Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah (Pamudji, 1992: 22-23).

Pemerintahan didefinisikan sebagai wewenang badan-badan atau lembaga pemerintahan atau para penguasa pemerintahan sebagai pejabat resmi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Menurut Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa pemerintahan menyangkut tugas dan wewenang, sedang pemerintah adalah penyelenggara tugas dan kewenangan negara (Surbakti, 1992: 168).

Pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional), sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (Pamudji, 1992: 26).

Jadi pemerintahan dapat dijelaskan sebagai aparat dan lembaga negara yang mempunyai wewenang, legitimasi dan fungsi masing-masing dalam memegang kekuasaan untuk mengatur atau mengendalikan negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

## **B. Kerangka Pikir**

Pada awal kemerdekaan Indonesia stabilitas politik belum teratasi dengan baik, keadaan ini semakin memburuk dan memprihatinkan. Banyaknya partai politik

yang bermunculan setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No.X 3 November 1945. Sistem Demokrasi Parleментар justru dirasakan tidak cocok dengan keadaan rakyat Indonesia karena membawa corak masing-masing dengan tujuan yang berbeda keadaan ini berpengaruh terhadap kestabilan politik di Indonesia. Ketidakstabilan tersebut ditambah dengan adanya pergantian kabinet yang tidak bisa bertahan lama dikarenakan adanya ketidakmampuan setiap kabinet dalam merealisasikan programnya dan mengatasi masalah yang ada.

Disisi lain ketidakstabilan diperparah dengan perbedaan pandangan antara Soekarno dan Mohammad Hatta di dalam sistem pemerintahan. Perbedaan pandangan antara keduanya mengakibatkan putusnya kerjasama Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Dwitunggal yang diawali dengan pengunduran diri Mohammad Hatta sebagai wakil presiden pada tanggal 1 Desember 1956.

Keadaan negara yang tidak stabil membuat Presiden Soekarno mengajukan konsepsinya yang berisi agar dibentuk kabinet baru dan Dewan Nasional. Hal ini berkaitan dengan gagasannya untuk menciptakan Demokrasi Terpimpin yang menurutnya lebih cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ternyata konsepsi tersebut mendapatkan respon pro dan kontra dari berbagai pihak.


Konsepsi Presiden Soekarno membawa dampak dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam bidang pertahanan di luar Jawa konsepsi presiden ditanggapi dengan tindakan menentang pemerintah pusat yaitu PRRI/Permesta yang menuntut agar kedua badan negara (kabinet baru dan dewan nasional) yang akan

dibentuk harus dipimpin oleh Dwitunggal Soekarno dan Mohammad Hatta. Dalam bidang politik disaat Kabinet Ali II tidak mampu mengatasi tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan antara pengembalian Dwitunggal Soekarno-Hatta dan mengimplitasikan Konsepsi Soekarno, maka pada tanggal 14 Maret 1957 Presiden Soekarno segera mengumumkan negara dalam keadaan darurat (SOB). Setelah jatuhnya Kabinet Ali II, Presiden Soekarno menunjuk Suwiryo ketua umum PNI menjadi formatur untuk membentuk kabinet sebagaimana yang dituntut oleh Konsepsi Presiden Soekarno, namun usahanya mengalami kegagalan. Pada pelaksanaannya kabinet Djuanda bersama presiden berhasil membentuk Dewan Nasional.

Pada tanggal 14 April 1957 setelah Suwiryo tidak berhasil membentuk kabinet, dengan alasan SOB Presiden Soekarno menunjuk dirinya sendiri sebagai “warganegara Soekarno” menjadi formatir guna membentuk suatu kabinet darurat extra parlementer. Kabinet ini diberi nama Kabinet Djuanda. Pada pelaksanaannya kabinet Djuanda bersama presiden berhasil membentuk Dewan Nasional.

Krisis konstituante tetap berlangsung dikarenakan perbedaan pendapat mengenai dasar negara RI. Keadaan yang tak kunjung membaik Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh politik, menteri, dan pimpinan perang dan pada tanggal 5 juli berhasil disusun rumusan yang dikenal sebagai “Dekrit Presiden 5 Juli 1959”. Dekrit tersebut berisi tentang perubahan konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 serta pembentukan MPRS dan DPAS dalam rangka mewujudkan konsepsinya menuju Demokrasi Terpimpin.

### C. Paradigma



Keterangan:

—————> = Garis dampak

—————> = Garis akibat